

PENGUMUMAN

Nomor: 3452/Un.22/B/KM.02.01/07/2025

Tentang:

KETENTUAN DAN PERSYARATAN BANDING UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) TAHUN AKADEMIK 2025/2026 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Bahwa setiap mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memiliki kewajiban untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dalam rangka memberikan rasa keadilan, efisiensi dan kepastian besaran biaya pendidikan sesuai dengan program studi, perlu memberikan kesempatan untuk banding UKT tahun 2025/2026.

Adapun ketentuan dan persyaratan banding UKT tahun akademik 2025/2026 adalah sebagai berikut :

1. Banding UKT berlaku bagi mahasiswa aktif strata satu mulai angkatan 2020 s.d 2024 (semester 3 s.d semester 11);
2. Banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 tersebut berupa penurunan kelompok UKT;
3. Banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 tidak berlaku bagi mahasiswa penerima banding UKT pada periode sebelumnya;
4. Banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 tidak berlaku bagi mahasiswa penerima semua jenis beasiswa, apabila yang bersangkutan mengajukan Banding UKT maka beasiswanya dicabut;
5. Banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dapat dikabulkan apabila mahasiswa dapat menunjukkan kelengkapan/ bukti/ keterangan yang sah sebagai berikut:
 - a. Orang tua baik kedua orang tua maupun salah satu orang tua yang berperan sebagai tulang punggung pencari nafkah telah meninggal dunia dalam kurun waktu tanggal **07 Agustus 2024 s.d. 30 Juni 2025** dibuktikan dengan surat kematian, dan atau;
 - b. Orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dibuktikan dengan surat PHK dari tempat kerja, dan atau;
 - c. Memiliki Kartu sosial dari pemerintah :
 - Kartu Indonesia Pintar (KIP),
 - Program Keluarga Harapan (PKH)
 - Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
 - Penerima Bantuan Sosial terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
6. Banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 mulai berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2025/2026 hingga selesainya masa studi.

7. Pengajuan banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dapat dilakukan sekali selama masa studi.
8. Persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon banding UKT dengan melampirkan:
- a. *Scan* dan fotokopi KTM;
 - b. Cetak KRS semester genap T.A. 2024/2025;
 - c. Cetak transkrip nilai akademik;
 - d. *Scan* dan fotokopi KTP dan KK;
 - e. Foto rumah tampak dari luar dan dalam serta foto keluarga di dalam rumah;
 - f. *Scan* dan fotokopi pembayaran/ pembelian token rekening listrik 3 bulan terakhir atau scan asli surat keterangan dari Desa jika tidak memiliki tagihan listrik;
 - g. *Scan* dan fotokopi surat kematian bagi mahasiswa yang status orang tuanya meninggal dunia;
 - h. *Scan* dan fotokopi surat pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi mahasiswa yang orang tuanya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK);
 - i. *Scan* kartu KIP, PKH, KKS, DTKS
 - j. Tangkapan layar (*screenshot*) Kartu sosial dari pemerintah dari halaman <https://cekbansos.kemensos.go.id/>
 - k. *Scan* Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen asli bermaterai 10.000
9. Prosedur Banding UKT :
- 1) Mahasiswa mengisi dan mengunggah data melalui aplikasi *sister*: (<https://sister.uinkhas.ac.id>) pada role SIM Akademik menu Banding UKT ;
 - 2) Mahasiswa mengunduh *form checklist*, dan men-*checklist* persyaratan yang akan dikirimkan serta mengurutkan persyaratan sesuai urutan pada form;
 - 3) Pengisian dan upload persyaratan melalui *sister* mulai tanggal 9 s.d. 24 Juli 2025 pukul 23.59 WIB.
10. Unduh template surat permohonan, form checklist, dan surat pernyataan di : https://s.id/TEMPLATE_BANDING_UKT_2025 ;
11. Pengumuman SK Banding UKT tanggal 31 Juli 2025.
Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Dikeluarkan di : Jember
Pada tanggal : 07 Juli 2025
an. Rektor,
Kepala Biro AUPK
^

Nawawi

